

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENIPUAN INVESTASIBODONG DI KABUPATEN KUNINGAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/Pid.B/2023/PN.kng)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

**DEWI KUSUMAWATI**

**20201410038**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KUNINGAN**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENIPUAN INVESTASI BODONG DI KABUPATEN KUNINGAN  
( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/Pid.B/2023/PN.kng )**

Disusun Oleh :

**DEWI KUSUMAWATI**



**20201410038**

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal tanggal 20 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Haris Budiman, S.H.,M.H.**

**NIK. 41038021125**

**Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn.**

**NIK. 410108890167**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui

Ketua Program Studi



**Dikha Anugrah, S.H.,M.H.**

**NIK. 410109850243**



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENIPUAN INVESTASI BODONG DI KABUPATEN KUNINGAN  
( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/Pid.B/2023/PN.kng )

Disusun Oleh:

DEWI KUSUMAWATI


20201410038

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi  
pada tanggal 20 Juni 2024

Penguji I : Dr.H.Ujang Syafrudin.S.H..M.Ag.  
NIK.2009095701


Penguji II : Erga Yuhandra, S.H..M.H.  
NIK.410107880157

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H..M.H.  
NIK.41010879147



Dekan  
Prof. Dr. Suwar Akhmaddhian, S.H..M.H.  
NIK.4101108010142

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H..M.H.  
NIK. 410109850243

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Kusumawati  
NIM : 20201410038  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong DiKabupaten Kuningan (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Kng)**. Yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing.
3. Didalam karya tulis tidak dapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dengan daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperguruan tinggi Universitas Kuningan.

Kuningan, 20 Juni 2024

Pembuat Pernyataan


Dewi Kusumawati

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“ Tidak ada perjuangan tanpa rasa sakit, tapi percayalah sakitnya sementara dan  
Bahagia akan terasa selamanya”

“ Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut untuk  
diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan  
selayaknya yang kau harapkan”

( Maudy Ayunda )

Tugas Akhir Ini Saya Persembahkan Kepada

Skripsi Ini Penulis Dedikasikan Kepada Kedua Orang Tua Tercinta, Mamah Dan  
Papah Serta Keluarga Besar Saya, Ketulusan Dari Hati Atas Doa Yang Tak Perna  
Putus, Semangat Yang Ternilai. Serta Untuk Orang-Orang Terdekat Saya Yang  
Tersayang, Dan Untuk Almamater Universitas Kuningan Kebanggaanku.

## ABSTRAK

### **Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Di Kabupaten Kuningan. Oleh Dewi Kusumawati, NIM. 20201410038, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan 2024.**

Tindak Pidana Penipuan investasi bodong merupakan suatu fenomena kejahatan yang kompleks di dunia perekonomian hal ini dibuktikan bahwa tindak pidana penipuan investasi bodong merugikan bagi orang lain dan masyarakat yang menyebabkan jatuhnya perekonomian orang atau masyarakat. Dalam peningkatan penipuan investasi bodong tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan publik tentang sektor keuangan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan dalam tindak pidana penipuan investasi dan untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 48/Pid.B/2023/PN.Kng. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *yuridis-normatif* yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum yaitu peraturan perundang-undangan dan pendekatan penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori, konsep, dan analisis. Hasil Penelitian ini Yaitu mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan investasi menurut peraturan perundang-undangan yaitu pasal 372 dan pasal 378 KUHP Tentang Penipuan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal terdapat dalam pasal 90 Huruf C, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 terdapat dalam pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang tahun Nomor 25 tahun 2007 Tentang penanaman modal, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan mengetahui Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Kng. Simpulan dalam penulisan ini yaitu pengaturan tindak pidana penipuan investasi diatur dalam pasal 372 dan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penipuan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal terdapat dalam pasal 90 Huruf C, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 terdapat dalam pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang tahun Nomor 25 tahun 2007 Tentang penanaman modal, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mencegah berbagai bentuk tindak pidana penipuan investasi. Serta Berdasarkan putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Kng, Bahwa pelaku telah terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan investasi bodong sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan. Dan juga saran bahwa negara perlu meningkatkan dan memperbaharui undang-undang yang lebih spesifik dan tegas untuk mengurangi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana penipuan investasi. Dan untuk majelis hakim lebih mengerucut dalam pasal yang dipakai dalam persidangan yang lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Investasi**

## **ABSTRACT**

***JURIDICAL REVIEW OF THE JUDGE'S RULING CONCERNING THE CRIMINAL ACT OF STUPID INVESTMENT FRAUD IN KUNINGAN DISTRICT. By Dewi Kusumawati, NIM. 20201410038, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, 2024.***

*The criminal act of fraudulent investment fraud is a complex criminal phenomenon in the world of economics. This has been proven that the criminal act of fraudulent investment fraud is detrimental to other people and society which causes the economic collapse of people or society. The increase in fraudulent investment fraud is due to a lack of public knowledge about the financial sector and the public's desire to gain very high profits. The purpose of this research is to find out the legal arrangements for the crime of investment fraud and to find out the judge's considerations in handing down decision number 48/Pid.B/2023/PN.Kng. The approach method used in this research is juridical-normative, namely an approach that refers to law, namely statutory regulations and a legal research approach using theoretical, conceptual and analytical approaches. The results of this research are to understand the regulation of criminal acts of investment fraud according to statutory regulations, namely Article 372 and Article 378 of the Criminal Code concerning Fraud, Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets contained in Article 90 Letter C, Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998 is contained in article 46 paragraph (1) and paragraph (2), Law Number 25 of 2007 concerning capital investment, Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK). And know the judge's considerations in handing down decision Number 48/Pid.B/2023/PN.Kng. The conclusion in this writing is that the regulation of criminal acts of investment fraud is regulated in article 372 and article 378 of the Criminal Code concerning Fraud, Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets contained in article 90 Letter C, Law Number 7 of 1992 Regarding Banking as amended by Law Number 10 of 1998 contained in article 46 paragraph (1) and paragraph (2), Law Number 25 of 2007 concerning capital investment, Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK), to prevent various forms of criminal acts of investment fraud. And based on decision Number 48/Pid.B/2023/PN.Kng, that the perpetrator has been legally proven guilty of committing the criminal act of fraudulent investment fraud so he was sentenced to prison for 2 (two) years and 10 (ten) months. And also suggestions that the country needs to improve and update laws that are more specific and firm to reduce legal loopholes that can be exploited by perpetrators of investment fraud crimes. And for the panel of judges to focus more on the articles used in the trial which are more in line with existing laws and regulations.*

***Keywords: Crime, Fraud, Investment***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG DI KABUPATEN KUNINGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/Pid.B/2023/PN.kng)”** adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya data terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah dapat mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Unversitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr.H. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
7. Bapak Erga Yuhandra,.S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan.



8. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
9. Ibu Dikha Anugrah S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
10. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
11. Terima Kasih untuk panutanku, Papah Dadang Romansyah. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya.
12. Pintu surgaku mama tersayang, Jamilah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis samapaikan kepada beliau atas segala dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang diberikan kepada penulis yang menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat untuk penulis.
13. Adik tercinta, Adelia Rizkiyah Agustin. Yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya bahwa itu adalah sebuah dukungan dan motivasi.
14. Terimakasih kepada keluarga besar dari pihak mamah dan papah yang telah mendukung dan memberikan doa serta nasihat kepada penulis.
15. Silvia Septiani, merupakan sahabat tercinta penulis dari awal bangku perkuliahan hingga sekarang, terima kasih atas dukungan, bantuan, serta selalu ada untuk penulis. Terimakasih atas canda tawa, semoga selalu diberikan kebahagiaan.

16. Lavena Alifiya, Witya Ratna, Livya Revian, Marlina Dwi yang merupakan sahabat yang selalu menemani dalam proses penelitian serta penulisan skripsi, memberikan saran dan masukan terhadap skripsi sekaligus kehidupan penulis serta semangat dan tawa selama perkuliahan penulis, rezeki tidak selalu tentang uang;
17. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Bahara 2023 merupakan keluarga yang selalu menemani dalam proses penelitian serta penulisan skripsi, memberikan saran dan masukan terhadap skripsi sekaligus kehidupan penulis serta semangat dan tawa selama perkuliahan penulis, rezeki tidak selalu tentang uang;
18. Teman-teman satu angkatan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan angkatan tahun 2020 terima kasih untuk semangat yang telah diberikan, dukungan, motivasi, kebersamaan, dan kenangan yang indah selama proses perkuliahan.

Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allan SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Kuningan 30 Juni 2024

Dewi Kusumawati

NIM 20201410038

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Penelitian</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	7
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	8
1. Landasan Teori .....	8
2. Landasan Konseptual.....	16
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	21
<b>A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana</b> .....	21
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana.....	21
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana .....	24
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	28
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Investasi</b> .....	30
1. Pengertian tindak pidana penipuan.....	30
2. Pengertian Investasi .....	33

3. Pengertian Investasi Bodong .....	36
4. Kejahatan Investasi.....	36
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Putusan .....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian Putusan Hakim.....	37
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Spesifikasi Penelitian .....	44
B. Metode Pendekatan .....	44
C. Tahap Penelitian .....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	46
E. Alat Pengumpulan Data.....	47
F. Analisis Data .....	48
G. Lokasi Penelitian .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
<b>A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Investasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....</b>	<b>49</b>
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	49
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	52
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal .....	55
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. ....	58
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ..	61
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	62



7. Analisis Penipuan Investasi Ditinjau dari Teori Negara Hukum.....	65
<b>B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penipuan Investasi Bodong Menurut Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kng.....</b>	<b>67</b>
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>94</b>
<b>A. Simpulan.....</b>	<b>94</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>